



**P U T U S A N**  
**Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: A. Faisal Nawawie bin Anawi Akbar.
Tempat Lahir	: Jaluko.
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun/11 Agustus 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT.02/01, Desa Sei. Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
5. Hakim sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua JT Situmeang, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Yosua Situmeang dan Rekan yang beralamat di Jalan Adityawarman Nomor 16 Thehok Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 14/Pen.Pid/BH/2016/PN Snt, tanggal 3 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 78/Pen.Pid/2016/PN Snt. tanggal 27 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2016/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 27 Juli 2016;

**Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. Faisal Nawawie Bin Anawi Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. Faisal Nawawie Bin Anawi Akbar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver;  
Dipergunakan dalam perkara lain an. Gabul Mangaratua Sirait Bin Radiman Sirait.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa A. FAISAL NAWAWIE Bin ANAWI AKBAR, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi SULAIMAN Bin ALI UMAR (dalam penuntutan terpisah) di RT. 10/05 Desa Simp. Sei. Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,

**Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2016 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menemui saksi GABUL MANGARATUA SIRAIT BIN RADIMAN SIRAIT (dalam penuntutan terpisah) di warung manisan milik saksi GABUL MANGARATUA SIRAIT BIN RADIMAN SIRAIT di Jalur II Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan bermaksud meminjam sejumlah uang namun saksi GABUL MANGARATUA SIRAIT BIN RADIMAN SIRAIT tidak mempunyai uang yang dimaksud lalu saksi GABUL MANGARATUA SIRAIT BIN RADIMAN SIRAIT menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver kosong tanpa amunisi dari laci mejanya dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menemui saksi SULAIMAN Bin ALI UMAR di rumah saksi SULAIMAN Bin ALI UMAR di RT. 10/05 Desa Simp. Sei. Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan maksud meminjam sejumlah uang dengan jaminan gadai berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver kosong tanpa amunisi yang didapat dari saksi GABUL MANGARATUA SIRAIT BIN RADIMAN SIRAIT dan diiyakan oleh saksi SULAIMAN Bin ALI UMAR kemudian terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada saksi SULAIMAN Bin ALI UMAR dan saksi SULAIMAN Bin ALI UMAR memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa pergi sedangkan saksi SULAIMAN Bin ALI UMAR menyimpan senjata api tersebut di atas lemari kamar belakang rumahnya;
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver kosong tanpa amunisi tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

**Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syupriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya senjata api rakitan di rumah saksi Sulaiman, pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa sesbelumnya saksi dan rekan saksi yang lain telah mendapat informasi dari masyarakat tetang kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut ditemukan di dalam kamar di atas lemari pakaian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Sulaiman;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penggeledahan dengan rekan saksi sesama Anggota Polisi, yaitu saksi Deddy Apriansyah;
- Bahwa selain itu penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Sulaiman dan isterinya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sulaiman, senjata api rakitan tersebut diperoleh dari Terdakwa yang menggadaikannya kepada saksi Sulaiman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi dari saksi Sulaiman tersebut, lalu dilakukan pengembangan dan saksi bersama rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Gabul yang merupakan orang yang menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Sulaiman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Deddy Apriansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;

**Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya senjata api rakitan dirumah saksi Sulaiman, pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang lain telah mendapat informasi dari masyarakat tetang kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut ditemukan di dalam kamar di atas lemari pakaian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Sulaiman;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penggeledahan dengan rekan saksi sesama Anggota Polisi, yaitu saksi Syupriadi;
- Bahwa selain itu penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Sulaiman dan isterinya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sulaiman, senjata api rakitan tersebut diperoleh dari Terdakwa yang menggadaikannya kepada saksi Sulaiman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi dari saksi Sulaiman tersebut, lalu dilakukan pengembangan dan saksi bersama rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Gabul yang merupakan orang yang menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Sulaiman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Nur Aina, S.Pdi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya senjata api rakitan dirumah saksi, pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Sulaiman;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut ditemukan di dalam kamar di atas lemari pakaian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi;

**Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang melakukan penggeledahan ada 2 (dua) Anggota Polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai senjata api rakitan tersebut dan bagaimana saksi Sulaiman memperolehnya, namun menurut pengakuan saksi Sulaiman kepada Anggota Polisi pada saat itu senjata api rakitan tersebut diperoleh dari Terdakwa yang menggadaikannya kepada saksi Sulaiman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Sulaiman bin Ali Umar (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya senjata api rakitan di rumah saksi, pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut ditemukan di dalam kamar di atas lemari pakaian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penggeledahan ada 2 (dua) Anggota Polisi;
- Bahwa senjata api rakitan tanpa peluru tersebut saksi peroleh dari Terdakwa yang menggadaikannya kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan senjata api tersebut, namun karena saksi takut, Terdakwa lalu meyakinkan saksi uang tersebut hanya sebentar dipinjam dan akhirnya saksi memberikan pinjaman uang yang diminta Terdakwa tersebut, hingga saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mau menerima gadai tersebut, karena kasihan dengan Terdakwa yang pada saat itu butuh biaya untuk anaknya kuliah;
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

**Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Gabul Mangaratua Sirait bin Radiman Sirait**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya senjata api rakitan dirumah saksi Sulaiman oleh Anggota Polisi, pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang merupakan senjata api rakitan tanpa amunisi yang saksi berikan kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa ingin meminjam uang kepada saksi, karena saksi tidak memiliki uang, lalu saksi memberikan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut saksi berikan kepada Terdakwa sekira bulan April 2016 di warung milik saksi;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut, saksi dapatkan dari Nael Marga Lumban Gaol;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan imbalan apapun dari Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi tersebut di atas, dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Ngatino, SE, sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (Ahli) dalam BAP penyidikan, yang dibuat oleh Irlana Pradana Cipta, STK, NRP 94061149, Pangkat Ipda selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Muaro Jambi, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

**Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pada bulan April 2016 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menemui saksi Gabul diwarung milik saksi Gabul bermaksud meminjam sejumlah uang namun saksi Gabul tidak memiliki uang yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi Gabul menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver kosong tanpa amunisi dari laci mejanya dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menemui saksi Sulaiman dirumahnya di RT. 10/05 Desa Simp. Sei. Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan maksud meminjam sejumlah uang dengan jaminan gadai berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver kosong tanpa amunisi tersebut;
- Bahwa permintaan Terdakwa tersebut diiyakan oleh saksi Sulaiman, kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada saksi Sulaiman dan saksi Sulaiman memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar saksi Sulaiman ditangkap dirumahnya pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib, dan tidak berapa lama Terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa terhadap senjata api tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti berupa senjata api rakitan, yang Terdakwa serahkan kepada saksi Sulaiman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk repolver;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

**Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ngatino, S.E sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (Ahli) dalam BAP penyidikan, dimana terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Ngatino, S.E dihadapan Penyidik diambil dibawah sumpah, maka keterangan tersebut sepanjang terdapat "*saling persesuaian*" dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan "*menguatkan*" keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "*tambahan alat bukti*" yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib, saksi Sulaiman telah ditangkap oleh Anggota polisi yakni saksi Syupriyadi dan saksi Deddy Apriansyah, karena pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya, ditemukan senjata api rakitan di dalam kamar di atas lemari pakaian;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari saksi Sulaiman selanjutnya Anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Gabul;
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2016 sekira pukul 17.00 wib menemui saksi Gabul diwarung milik saksi Gabul bermaksud meminjam sejumlah uang namun saksi Gabul tidak memiliki uang yang dimaksud;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Gabul menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver kosong tanpa amunisi dari laci mejanya dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menemui saksi Sulaiman dirumahnya di RT. 10/05 Desa Simp. Sei. Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan maksud meminjam sejumlah uang dengan jaminan gadai berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver kosong tanpa amunisi tersebut;
- Bahwa benar permintaan Terdakwa tersebut diiyakan oleh saksi Sulaiman, kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada

**Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sulaiman dan saksi Sulaiman memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar senjata api rakitan tersebut masih bisa digunakan dan apabila diisi peluru, maka dapat melukai, melumpuhkan dan bahkan mematikan manusia;
- Bahwa benar terhadap senjata api tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Darurat Tahun 1951;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama A. Faisal Nawawie bin Anawi Akbar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

**Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua “tanpa hak”, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;



Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Pasal 1 ayat (2) yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Pasal 1 ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieverbindingen) atau bahan-bahan peledak termasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver tanpa amunisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, diakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar senjata api rakitan yang masih berfungsi dan dapat dipergunakan sebagai layaknya suatu senjata api;

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisik yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang merupakan aparat kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata api dan amunisi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya perbuatan Terdakwa yang diketahui berawal pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib, saksi Sulaiman telah ditangkap oleh Anggota polisi yakni saksi Syupriyadi dan saksi Deddy Apriansyah, karena pada saat dilakukan pengeledahan dirumahnya, ditemukan senjata api rakitan di dalam kamar di atas lemari pakaian dan berdasarkan pengakuan dari saksi Sulaiman selanjutnya Anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Gabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan April 2016 sekira pukul 17.00 wib menemui saksi Gabul diwarung milik saksi Gabul bermaksud meminjam sejumlah uang namun saksi Gabul tidak memiliki uang yang dimaksud, selanjutnya saksi Gabul menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver kosong tanpa amunisi dari laci mejanya dan menyerahkannya kepada terdakwa dan kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menemui saksi Sulaiman dirumahnya di RT. 10/05 Desa Simp. Sei. Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan maksud meminjam sejumlah uang dengan jaminan gadai berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver kosong tanpa amunisi tersebut dan permintaan Terdakwa tersebut diiyakan oleh saksi Sulaiman, kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada saksi Sulaiman dan saksi Sulaiman memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah menerima senjata api rakitan tersebut dari saksi Gabul dan selanjutnya menyerahkannya kepada saksi Sulaiman, dimana dari fakta hukum dipersidangan pula penerimaan dari saksi Gabul dan penyerahan kepada saksi Sulaiman, menurut Majelis dilakukan oleh Terdakwa secara diam-diam (rahasia), hal mana menjadi petunjuk bagi Majelis untuk menilai pengetahuan Terdakwa yang mengetahui bahwasanya barang tersebut adalah barang yang berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga "menerima dan menyerahkan sesuatu senjata api" telah terpenuhi;

**Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pula telah terbukti benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima ataupun menyerahkan senjata api rakitan berbentuk repolper tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk repolper, masih diperlukan untuk pembuktian perkara lainnya atas nama Gabul Mangaratua Sirait bin Radima Sirait, maka barang bukti dimaksud ditetapkan dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, Majelis selalu berprinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dan Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dengan tidak mengabaikan apa-apa yang telah dikemukakan Terdakwa dalam pembelaannya, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan kenyataan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa A.Faisal Nawawie Bin Anawi Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menerima dan menyerahkan senjata api " sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver;Dipergunakan dalam perkara Gabul Mangaratua Sirait Bin Radiman Sirait;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, oleh Edi

**Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagiyo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Ninik Wahyuni., S.H., MH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendry

**Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)